



Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Judi Online

Afif Yogya Sumantri¹, Tanudjaja²

¹Universitas Narotama, Indonesia, afifyogya18@gmail.com

²Universitas Narotama, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: afifyogya18@gmail.com¹

Abstract: *Online gambling in Indonesia has become a serious issue given its wide-ranging impact on various economic, social, and moral aspects of society. The negative impacts of online gambling include increased gambling addiction, financial problems, mental health issues, and a rise in gambling-related crime rates. The Indonesian government has been striving to address this problem through various policies and legal regulations aimed at curbing online gambling activities. Criminal law policies related to online gambling crimes in Indonesia are regulated by various legislative provisions, including the Indonesian Penal Code (KUHP) and other specific laws. The effectiveness of implementing these laws is often questioned, considering the continuous increase in uncovered online gambling cases. The regulation of online gambling crimes in Indonesia is governed by various laws and criminal law regulations, such as Article 303 of the KUHP, which regulates both conventional and electronic gambling, and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), which prohibits the distribution, transmission, or access to gambling content. In addition to the KUHP and UU ITE, Law No. 7 of 1974 on Gambling Control and Kominfo's policies to block online gambling sites are also applied as preventive measures. Sanctions for conventional gambling offenders applied to online gambling are stipulated in Article 303 of the KUHP, which include imprisonment for up to 10 years or a fine of up to IDR 25 million. The effectiveness of these criminal sanctions heavily relies on how frequently online gambling offenders are caught, tried, and sentenced appropriately. Effective law enforcement can create a deterrent effect for online gambling offenders. The government needs to revise and harmonize regulations to ensure relevance and effectiveness online gambling activities. There needs to be specific regulations that detail online gambling, including sanctions, law enforcement procedures, and cross-country cooperation. Raising public awareness about the dangers of online gambling and its legal consequences through educational campaigns and socialization in mass media, social media, and educational institutions is very important. Developing preventive programs involving local communities, community leaders, and non-governmental organizations to educate the public about the risks of online gambling and the importance of obeying the law is essential.*

Keywords: *Online Gambling, Criminal Act, Legal Policy*

Abstrak: Judi online di Indonesia menjadi isu serius mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Dampak negatif dari judi

online termasuk meningkatnya kecanduan judi, permasalahan keuangan, gangguan kesehatan mental, dan angka kriminalitas terkait perjudian. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan hukum untuk menekan aktivitas judi online. Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana judi online di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya. Efektivitas penerapan hukum ini sering dipertanyakan, mengingat peningkatan kasus judi online yang terus terjadi. Pengaturan tindak pidana judi online di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan hukum pidana, seperti Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian konvensional dan elektronik, serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang distribusi, transmisi, atau akses terhadap konten perjudian. Selain KUHP dan UU ITE, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan kebijakan Kominfo untuk memblokir situs judi online juga berlaku sebagai upaya preventif. Sanksi bagi pelaku judi konvensional yang diterapkan pada judi online diatur dalam Pasal 303 KUHP, berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta. Efektivitas sanksi pidana ini sangat bergantung pada seberapa sering pelaku judi online ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman yang sesuai. Penegakan hukum yang baik dapat menciptakan efek jera bagi pelaku judi online. Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi dan harmonisasi undang-undang yang mengatur tindak pidana judi online, seperti KUHP, UU ITE, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, untuk memastikan regulasi ini relevan dengan perkembangan teknologi dan efektif dalam menekan aktivitas judi online. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur secara rinci tentang judi online, termasuk sanksi, prosedur penegakan hukum, serta kerjasama lintas negara. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya melalui kampanye edukatif dan sosialisasi di media massa, media sosial, dan lembaga pendidikan sangat penting. Mengembangkan program pencegahan yang melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko judi online dan pentingnya patuh hukum.

Kata Kunci: Judi Online, Tindak Pidana, Kebijakan Hukum

PENDAHULUAN

Saat ini kejahatan dunia maya semakin meningkat, semakin canggih, dan semakin kompleks. Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada komputer maupun menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan disebut cybercrime dan kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang adalah kejahatan perjudian online. Jenis kejahatan ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Selain cara untuk melakukan perjudian memerlukan sarana yang lebih maju, yakni komputer dan chip, masyarakat lebih mengetahui berbagai macam judi secara konvensional, seperti judi togel, capjikia, dan lain sebagainya. Definisi perjudian secara umum adalah permainan antar pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Kegiatan perjudian merupakan fenomena yang telah berlangsung lama, sehingga dikatakan sebagai salah satu bentuk permainan tertua di dunia yang berkembang beriringan dengan perkembangan peradaban manusia, pokoknya merupakan permainan yang mendasar pada probabilitas.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial, khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu bentuk penyakit masyarakat yang ditangani melalui hukum pidana adalah perjudian, yang merupakan bentuk nyata dari patologi sosial. Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian sebagai perilaku

menyimpang harus terus dilakukan, mengingat perjudian merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial. Pada hakikatnya, judi yang dilakukan secara konvensional ataupun secara online adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama terhadap generasi muda. Salah satu bentuk perjudian yang saat ini sedang berkembang pesat adalah perjudian online. Pada hakikatnya, judi yang dilakukan secara konvensional ataupun secara online adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama terhadap generasi muda.

Pengaturan perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta peraturan lainnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jucto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara garis besar, sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian online menggunakan sistem pertanggungjawaban penyertaan dan sistem pertanggungjawaban korporasi. Sehingga, baik manusia pribadi maupun badan hukum (subyek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi online.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soekanto & Mamuji, 2004). Penelitian hukum merupakan proses sistematis dan terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isuisu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, opini, dan karakteristik hukum yang bersifat rasional, logis, dan berkaitan dengan teori-teori hukum, konsep hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis. Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Proses pemidanaan formal yang diberikan kepada anak oleh sistem peradilan pidana anak adalah menghukum anak dengan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pidana Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). Asas legalitas merupakan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (culpa). Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

Diversi dapat diberlakukan terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian, asalkan tidak termasuk dalam pengulangan tindak pidana dan ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun penjara, serta dilakukan di salah satu tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, atau persidangan) sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi bertujuan untuk menghindari jalur peradilan formal dan mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga, korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).

Syarat-syarat Diversi

Diversi dapat diterapkan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Ancaman Pidana di Bawah 7 Tahun:

Perkara tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.

2. Bukan Pengulangan Tindak Pidana:

Anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Proses dan Tujuan Diversi

Tujuan: Untuk menghindari anak dari stigma negatif, perampasan kemerdekaan, dan proses peradilan formal yang bisa menimbulkan trauma.

Proses: Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, korban (jika ada), pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum.

Tahap Pelaksanaan: Kewajiban melaksanakan diversi dimulai sejak tingkat penyidikan oleh penyidik, kemudian penuntutan oleh penuntut umum, dan jika belum berhasil, dapat dilanjutkan di tingkat persidangan.

Aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Jika diversi tidak dilaksanakan, aparat penegak hukum dapat diminta pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun perjudian adalah tindak pidana, bagi anak pelaku, penanganan dengan diversi lebih diutamakan untuk memberikan kesempatan perbaikan dan mengembalikan anak pada lingkungan yang kondusif, alih-alih proses pidana formal.

Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Hal Anak Melakukan Tindak Pidana Judi Online

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keterlibatan anak dalam perjudian sering kali bermula dari aktivitas yang tampak sepele dan tidak disadari sebagai pelanggaran hukum oleh lingkungan sekitar. Anak-anak yang awalnya hanya bermain untuk hiburan, tanpa disadari bisa terjebak dalam perjudian yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga. Proses ini berlangsung secara bertahap, dengan anak-anak menjadi semakin rentan terhadap kerugian finansial, kecanduan, dan penyimpangan perilaku sosial.

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia, khususnya yang melibatkan anakanak, menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan lokasi situs perjudian online yang terus berkembang dan berpindah-pindah. Dalam hal ini, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini lebih lanjut dengan menindak pelaku yang terlibat langsung dalam tindak pidana perjudian, termasuk mereka yang menyediakan atau mengoperasikan situs perjudian online.

Di samping itu, Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa pihak yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana, baik sebagai penyelenggara, pemodal, maupun pihak yang membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut, juga dapat dikenakan pidana.

Orang tua tidak dapat secara otomatis dikenakan pidana karena perbuatan judi online oleh anaknya, karena pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana. Namun, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata jika anak tersebut (di bawah umur) menyebabkan kerugian kepada pihak lain, karena orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengawasi. Selain itu, jika orang tua secara sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada anaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka orang tua dapat dikenakan pidana karena turut serta atau menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan menjalani sistem peradilan pidana anak, bukan peradilan pidana biasa, karena statusnya yang masih di bawah umur. Orang tua tidak secara otomatis "terlibat" atau "ikut serta" dalam tindak pidana anak hanya karena anak tersebut melakukannya, kecuali ada bukti bahwa orang tua secara sengaja turut membantu. Meskipun tidak dikenakan pidana, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengawasi anak di bawah umur. Ketidakkampuan orang tua dalam melakukan kewajiban ini tidak akan membebaskan mereka dari tanggung jawab perdata.

Pertanggungjawaban Perdata, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP perdata) menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Hal tersebut berarti, orang tua atau wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang berada di bawah pengawasan mereka, yang tinggal bersama mereka. Jadi, jika anak melakukan tindak pidana judi online yang merugikan pihak lain, orang tua dapat dituntut ganti rugi secara perdata.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :Diversi dapat diberlakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana perjudian tidak dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman

orang dewasa. Sebagai gantinya, penerapan sanksinya menggunakan restorative justice dan diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti hakim, penuntut umum, dan orang tua anak. Tujuan diversifikasi adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak, serta mempromosikan reintegrasi sosial. Dalam kasus peradilan yang dilakukan oleh anak, diversifikasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif daripada proses pengadilan biasa. Diversifikasi dapat membantu anak memahami kesalahan mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tanpa harus mengalami stigma sosial dan psikologis yang berat.

2. Dalam hukum pidana Indonesia, tidak ada konsep "vicarious liability" yang secara otomatis membebani orang tua atas perbuatan anaknya. Pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada pelaku jika ada unsur kesalahan atau keterlibatan langsung. Namun, tanggung jawab orang tua dalam konteks perdata tetap ada untuk memastikan anak terdidik dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

REFERENSI

- Audyna Mayasari Muin et al. "The Gambling Crime Prevention Efforts." *Awang Long Law Review* 3, no.1 (2020): 22.
- Arief Sidharta; dalam pengantar buku Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dali Mutiara. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.
- Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Gijssels dan Van Hoccke. *Apakah Teori Hukum*. Diterjemahkan oleh Arief Sidharta.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet.1. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Maria S.W. Sumardjono. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Risdha Karya, 2001. hlm. 103.
- Mukti Fajar ND, Y.A. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Muhajir Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Persada Media, 2005.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Visser't Hooft. *Filosofie Van de Rechtswetenschap*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta.
- Shidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*. Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2003.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK/01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Frans Simangunsong, Alan Rizki Dui Reandi. “Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no.2 (April 2024).
- Hendri Saputra Manalu. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 2, no.2 (2019): 431.
- Hetty Hasanah. “Tindak Pidana Perjudian Online melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia* 8, no.2: 231.
- Prisko Yanuarius Djawaria Pare et al. “Legal Review of the Criminal Act of Rolling Football Gambling in Golewa District.” *Indonesian Journal of Advanced Research* 3, no.1 (January 31, 2024): 189–96. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i1.8004>.
- Wahyu Lumaksono dan Anik Andayani. “Legalisasi Porkas dan Dampaknya terhadap Masyarakat pada Tahun 1985–1987.” *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no.3 (2014): 543.
- Wulan Kartika Sari. “Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Judi dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam.” *JOM Fakultas Hukum* 5, no.1 (April 2018).